

Komunikasi Represif pada Spanduk Larangan Pencemaran Lingkungan

Repressive Communication on Banners Prohibiting Environmental Pollution

Syafruddin Pohan, Dzulhadj Aeyn Abe Siregar, Muhammad Arief Rachman, Mangatur
Agustinus Samuel Roland Simarmata

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: sirtondi@gmail.com

ABSTRACT

The City Government (Pemko) of Medan prohibits every person or entity from littering as stated in the Mayor's Regulation (Perwal) Number 6 of 2015 with sanctions of imprisonment and/or fines. Even so, it can be seen around Street Letda Sujono, Medan Tembung, Medan City, several waste dumping points as proof of the society ignocancy. One of the outreach efforts that can be carried out by local officials or participants is to put up warning banners contains rules and criminal sanctions message for violators. This research is based on Max Weber's Bureaucratic Theory, Lasswell's communication formulation, and Ruben and Steward's public communication perspective. Using Observation and interviews in collecting data then the data is tested for validity using Conscientization which will produce historical situation (ideography) and untiy theory and Praxis. The results of the research show that (1) There are 12 trash dumps in one part of the Bandar Selamat sub-district, the largest of which is located in Sector VII, (2) There is an unwritten schedule of the violator who tend to leave trash bags during the cleaning staff's operating hours, (3) The Village Head and Sector VII Head (Kepling VII) have carried out a series of prevention and maintenance efforts as instructed by the Medan Tembung Subdistrict Head, but no significant changes have been found. (4) The feedback of the residents of Sector VII regarding the banner with the message "3 Month of Imprisonment, 10 Million IDR Fine" is negative, this is influenced by the difference of education level among the society, experience, occupation, economic strata and socio-demography, (5) Kepling VII gives advice to the Head of Medan Tembung District to appoint one cleaning officer for all twelve sectors. Finally, as a suggestion, the ineffectivity of communicative counseling can be carried through law enforcement channels that aim for violators.

Keywords: Repressive Communication, Environmental Communication, Sanctions Enforcement, Poverty, Household Waste

ABSTRAK

Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Medan melarang setiap orang atau Badan untuk membuang sampah sembarangan sebagaimana termaktub pada Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 dengan sanksi kurungan dan/atau denda. Meski begitu terlihat di sekitar Jalan Letda Sujono, Medan Tembung, Kota Medan beberapa titik pembuangan sampah liar sebagai bukti acuhnya masyarakat. Salah satu upaya sosialisasi yang dapat dilakukan pejabat setempat atau partisipan adalah memasang spanduk imbauan berisikan aturan dan sanksi pidana bagi pelanggar di titik tersebut. Penelitian ini dilandasi dengan Teori Birokrasi oleh Max Weber , formula komunikasi Lasswell, dan Komunikasi Publik perspektif Ruben dan Steward.

Menggunakan Observasi dan Wawancara dalam mengumpulkan data. Kemudian data diuji keabsahannya dengan Conscientization yang akan menghasilkan Historical Situatedness (Ideografi) dan Untiy Theory and Praxis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat 12 timbul sampah di salah satu bagian keluarahan Bandar Selamat, yang terebsar terletak di Lingkungan VII, (2) Terdapat jadwal tak tertulis dari pelaku sampah yang cenderung menitipkan kantong sampah dalam jam operasi petugas kebersihan, (3) Lurah dan Kepling telah melakukan serangkaian upaya pencegahan dan pemeliharaan sebagaimana instruksi Camat Medan Tembung namun tidak didapati perubahan signifikan, (4) Umpan balik warga Lingkungan VII atas spanduk berpesan “Kurungan 3 Bulan, Denda 10 Juta” bersifat negatif, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, pekerjaan, strata ekonomi, dan sosiodemografi, (5) Saran Kepala Lingkungan VIII kepada Camat Medan Tembung untuk mengangkat satu petugas kebersihan bagi kedua belas lingkungan. Sebagai saran, penelitian ini melihat bahwa kegagalan penyuluhan komunikatif dapat dilanjutkan melalui jalur hukum bagi pelaku pelanggaran.

Kata Kunci: Komunikasi Represif, Komunikasi Lingkungan, Sanksi Hukum, Kemiskinan, Sampah

Pendahuluan

Pencemaran lingkungan melalui perilaku membuang sampah sembarangan dilarang oleh Perwal Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 32 dengan ketentuan pidana kurungan maksimal tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- bagi perseorangan. Pemerintah sebagai organisasi sistematis bertujuan merancang dan mengkoordinasi tugas individu dengan tiga prinsip, yaitu; Otoritas, Spesialisasi, dan Regulasi (Littlejohn et al., 2017) berhak meningkatkan gaya komunikasinya kepada nuansa represif. Sehingga tujuan kebijakan publik regulatif (Hayat, 2018) dapat tercerminkan pada pengurangan timbulan sampah (Kriyantono, 2021).

Sejak diundangkannya pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Randiman Tarigan sebagai Pj. Walikota Medan bersama DPRD Kota Medan, Perwal tentang pengelolaan sampah hasil dari kebijakan pemerintah ini belum memberi pengaruh bagi pihak-pihak yang disebutkan di dalamnya. Setidaknya dua subjek terlibat di antaranya; Pemerintah beserta perangkatnya seperti Dinas Kebersihan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Layanan Umum Daerah Persampahan (BLUD Persampahan), dan masyarakat/badan belum menaati Perwal ini. Pasca penerbitannya, pihak pembuat kebijakan dirasa belum bertanggung jawab juga masyarakat belum menanggapi dengan baik, tercermin dari kebiasaan pencemaran lingkungan di sebagian

wilayah Kota Medan salah satunya di Jalan Letda Sujono, Medan Tembung – dan tindak lanjut dari Dinas Kebersihan atau Kepolisian dalam menegakkan sanksi.

Penelitian dilaksanakan di Jalan Letda Sujono, Bandar Selamat, Medan Tembung. Pembatasan wilayah penelitian dimulai dari simpang Jalan Letda Sujono/ Jalan Mandala by Pass sampai Pintu Jalan Tol Bandar Selamat. Temuan sementara, masih sepanjang 1.3 km bentangan wilayah penelitian saja sudah ditemukan 12 titik sampah dengan volume rata-rata 1.884 m³ setiap harinya. Perilaku ini mencederai Undang-Undang Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenai kewajiban masyarakat dalam memelihara dan memberi informasi. Juga setiap manusia memiliki hak tersendiri seperti, hak menikmati, hak berperan serta, hingga hak atas perlindungan hukum bagi pelapor yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan (Wahid, 2018).

Salah satu bentuk implementasi Perwal Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan adalah pelimpahan tugas kepada Kecamatan bersama Dinas Kebersihan. Namun Fungsi dan Tanggung jawab petugas operasional Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan Perwal hanya mencakup penyelenggaraan pengelolaan sampah di tatanan tugas Urusan Sisa – lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 – tidak merubah watak pelaku (Arviyenni Putri Pratiwi, 2019). Selain minimnya fasilitas pengelolaan sampah bisa menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat, intensitas pemerintah dalam mengomunikasikan idealisasi aturan baik secara paternalistik seperti menggabungkan R3 (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dsb (Yustina et al., 2021), pemerintah dapat memberi penekanan atas kebijakannya.

Riset Yusnita sendiri yang fokus pada aspek lingkungan memberikan pencerahan bagi penelitian ini. Kebiasaan yang sama juga ditemukan di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kebiasaan masyarakat membuang di lahan kosong dan selokan air bahkan sungai sekali pun terjawab oleh Yustina dalam satu paragraf yang lugas. Yusnita berhasil membakukan statistik sampah yang dikeluarkan penduduk, komposisi, besar timbulan sampah, moda dan jadwal pengangkut, dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disertai acuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini akan melengkapi kegiatan komunikasi yang bisa dilakukan dalam upaya mengurangi timbulan sampah, dengan pendekatan sosial diharapkan data yang ada dapat melengkapi beberapa nuansa yang tidak mampu diwakili angka.

Penelitian serupa seperti yang dilakukan oleh Pratiwi pada 2019 menempatkan permasalahan yang sama, yaitu implementasi Perwal yang ada dalam menangani kebiasaan membuang sampah sembarangan oleh masyarakat kelurahan Suka Maju, Medan Johor. Pratiwi menitik-beratkan kepada peran serta pemerintah dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat melalui disposisi yang dimiliki. Bahkan kesadaran pengelola sampah sangat rendah, tidak ada sanksi hukum yang ditegakkan. Pratiwi beranggapan kurangnya kesadaran masyarakat didukung juga personil kepolisian yang tidak menegakkan hukum atas pelanggaran Perwal ini juga menjadi tercegahnya implementasi. Komunikasi pemerintah setempat juga menjadi faktor kegagalan, namun Pratiwi tidak memberi pandangan banyak terhadap aspek komunikasi. Penelitian ini akan melengkapi, bahwa pemberian informasi yang bersifat represif sekali pun bisa saja menjadi penyebab perubahan.


Serupa dengan Pratiwi, penelitian yang diusung oleh Novaldi, Budiati, dan Arenawati pada 2022 di desa Margagiri Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Kelompok riset ini mengusungkan model kebijakan oleh Jan Merse yang menurutnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh (a) informasi, (b) isi kebijakan, (c) dukungan masyarakat, dan (d) pembagian potensi. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa ruang partisipasi masyarakat terhadap proses pengelolaan sampah kecil. Seperti bentuk partisipasi sumbangan ide yang hanya dimonopoli oleh kepala desa dan ketua LPM. Penelitian ini berhasil mendapatkan data teknis prosedur pengangkutan sampah yang sudah terinformasi kepada masyarakat. Meskipun selanjutnya petugas spesialis tidak sesuai menyelewengi prosedur yang ada (Novaldi et al., 2022). Penelitian ini akan melengkapi proses penyampaian informasi pasca pelaksanaan pembuangan sampah yang sesuai prosedur khususnya pada bentuk pelanggaran.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, keunikan yang tampil yaitu pada lokus yang berfungsi sebagai jalan lintas menjadikan heterogenitas sangat tinggi. Persebaran pelaku pembuangan sampah sangat sporadis. Wahyudin menawarkan sepuluh strategi komunikasi lingkungan, yaitu (1) identifikasi masalah, (2) analisis keterlibatan, (3) *well informed target*, (4) pengembangan strategi dari data terdahulu, (5) motivasi, (6) variasi media, (7) pesan yang menarik, (8) *pre-test* produksi media, (9) persebaran informasi setiap kegiatan, dan (10) monev dan dokumentasi (Swarnawani et al., 2023). Penelitian ini menanjaki langkah 1 dan 2 sebagai upaya awal. Beberapa hasil penelitian sebelumnya terlihat bahwa setiap daerah mengeluarkan

peraturan terkait penjagaan lingkungan yang sebenarnya otomatis menjadi turunan dari UUPPLH. Berkaitan dengan proses komunikasi yang mengharapkan umpan balik atas aturan yang telah dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efek dari Komunikasi Represif pada Spanduk Larangan Pencemaran Lingkungan, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pencemaran lingkungan, dan (3) Saran jika strategi komunikasi tidak berhasil.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan, keabsahan, dan analisis utamanya dikodifikasi melalui paragraf deskriptif. Melalui teori birokrasi yang ditawarkan oleh Max Weber, penelitian ini melihat bahwa kebijakan pemerintah juga memiliki tiga prinsip, yaitu; otoritas, spesialisasi, dan regulasi. Tindakan komunikasi Perwal melalui bidang spanduk ditimbang dengan formula komunikasi Lasswell. Tindakan komunikasi publik ini diinterpretasikan dengan prinsip yang ditawarkan oleh Ruben dan Steward (Mucharam, 2022) Kombinasi tiga teori utama ini (Triangulasi Teori) diharapkan menguatkan keabsahan data.



Gambar 1. Visualisasi Tafsiran Teori Birokrasi kepada Hirarki Kepemimpinan Pemko Medan

Pemerintah sebagai pihak yang terlegitimasi oleh sistem memiliki kekuatan untuk memerintah, dalam hal ini Pemko Medan mengeluarkan regulasi yang dikomunikasikan melalui berbagai media. Selanjutnya pihak-pihak yang memiliki spesialisasi atas tugas tertentu turut mengimplementasikan perintah atasan, dalam hal ini Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Hirarki yang ada diikat dalam satu regulasi yang padu, produknya adalah Perwal Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 (Littlejohn et al., 2017).



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Fenomena kebiasaan membuang sampah sembarangan dengan kaitannya terhadap spanduk informasi Perwal Kota Medan dibimbing dalam bingkai berfikir Teori Birokrasi. Data akan diambil melalui proses observasi dan wawancara yang terdokumentasi. Banyaknya metode yang digunakan (Triangulasi Metode) dalam memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi memastikan keabsahan data yang akan diinterpretasi secara deskriptif. Beberapa pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dan pengamatan dari lapangan (Triangulasi Sumber) semakin mengabsahkan data temuan (Kriyantono, 2021).

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Keabsahan Data

No	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Keabsahan Data
1	Teori Birokrasi, Formula Lasswell, Komunikasi Publik Ruben dan Steward	Triangulasi Teori
2	Observasi, Wawancara, Dokumentasi	Triangulasi Metode
3	Informan Wawancara	Triangulasi Sumber
4	Seluruh Data	<i>Historical Situatedness</i> <i>Unity Theory and Praxis</i>

Temuan yang ada selanjutnya diuji terhadap; *Pertama*, konteks sosial-budaya dan konteks waktu-historis yang dinamai dengan *Historical Situatedness* dan *Kedua*, contoh praktis teori atau yang disebut dengan *Unity Theory and Praxis* sebagai hasil penelitian (Littlejohn et al.,

2017). Lokasi penelitian berada di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Observasi sementara bahwa masyarakat sekitar kelurahan bergantung kepada unit truk Bestari yang rutin mengangkat timbul sampah di sepanjang jalan Letda Sujono, terutama rentang simpang Mandala by Pass-Letda Sujono s.d Pintu Tol Bandar Selamat sepanjang 1.3 km lokus penelitian terdapat sekitar 12 timbul sampah. Penelitian ini menargetkan timbul sampah yang terbesar karena diasumsikan paling banyak didatangi warga untuk tindakan pelanggaran tersebut.

No	Waktu	Agenda
1	September - Oktober	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
2	September Awal - Akhir	Wawancara Lurah, Petugas Bestari, dan Warga Terdampak
3	Oktober Awal - Tengah	Pemasangan Spanduk, Pengamatan Umpang Balik, Wawancara Kepala Lingkungan, Pelaku
4	Oktober Tengah – Akhir	Analisis Data dan Penyajian

Kelurahan Bandar Selamat sendiri membawahi 12 lingkungan. Lingkungan VII sendiri menjadi fokus utama penelitian, sebab pada wilayah administrasi ini timbul sampah secara visual paling besar volumenya. Observasi sudah dilakukan sejak awal September hingga penelitian selesai terjadwal pada akhir Oktober 2023. Penelitian diawali dengan mengamati lokus dan merumuskan masalah. Tahap kedua, mewawancarai Lurah Bandar Selamat selaku pimpinan 12 lingkungan dan petugas Bestari sebagai pihak yang setiap hari memberishkan langsung atas pelanggaran ini. Informasi dilengkapi dengan pendapat warga sekitar yang terdampak dari timbul sampah.



PERDA KOTA MEDAN NO 6 TH 2015
PIDANA BAGI PEMBUANG SAMPAH

KURUNGAN 3 BULAN

DENDA 10 JUTA

Gambar 3. Desain Spanduk

Ketiga, mendesain dan memasang spanduk dengan pesan utama berbunyi ‘kurungan 3 bulan, denda 10 juta’ lalu mengamati umpan balik yang didapati. Proses ini akan diurai melalui formula Lasswell. Melibatkan pula Kepala Lingkungan VII (Kepling VII) sebagai perpanjangan terakhir Pemko Medan. *Keempat*, Seluruh proses penelitian terdokumentasi untuk menjadi data yang akan diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk paragraf, tabel, gambar, audio, audio-visual.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan data yang diperoleh di lapangan, maka hasil penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

1. Terdapat 12 timbuh sampah di salah satu bagian kelurahan Bandar Selamat, yang terbesarnya terletak di Lingkungan VII,
2. Kesimpulan jadwal tak tertulis dari pelaku sampah yang cenderung menitipkan kantong sampah dalam jam operasi petugas kebersihan,
3. Lurah dan Kepling telah melakukan serangkaian upaya pencegahan dan pemeliharaan sebagaimana instruksi Camat Medan Tembung namun tidak didapati perubahan signifikan,
4. Umpan balik warga Lingkungan VII atas spanduk berpesan “kurungan 3 bulan, denda 10 juta” bersifat negatif, dan;
5. Inisiatif Kepling VII sebagai respon spanduk bermakna represif dan sarannya kepada Camat Medan Tembung.

Pertama, peneliti melakukan observasi terhadap lokus sepanjang 1.3 km dari bagian persimpangan Jalan Letda Sujono/ Jalan Mandala by Pass sampai pintu Tol Bandar Selamat. Peneliti mendapati ada 12 timbuh sampah, bahkan 1 titik berada di sudut Kantor Polisi Sektor Percut Sei Tuan. Timbuh yang terbesar terdapat di dekat Pintu Tol Bandar Selamat, peneliti mendapati bahwa pelaku pembuangan sampah merupakan perorangan bukan badan. Terlihat dari arah datang pelaku, klasifikasi dapat digolongkan kepada Kelompok A warga Kelurahan Bandar Selamat Lingkungan VII dan Kelompok B warga luar.



Gambar 4. Timbul Sampah Pintu Tol Bandar Selamat

Kedua, hasil dari wawancara petugas truk Bestari bahwa tindakan ini diketahui oleh petugas sebagai pelanggaran terlepas dari otoritas yang dimilikinya. Menurut pengakuan petugas dan amatan peneliti bahwa jadwal pengangkutan sampah dimulai pada pukul 06.30 dan berakhir pukul 13.30. Jam aktif tersebut dimanfaatkan warga untuk menipiskan sampah agar diangkat oleh petugas. Tindakan inilah yang dimaknai sebagai pelanggaran Pasal 32 Perwal Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 meski setelah Bestari mengangkat timbul sampah warga kembali membuang sampah esok hari. Seolah terjadwal, dapat disimpulkan bahwa timbul sampah mulai menggunung sekitar pukul 04.50 s.d 07.00, setelah jam tersebut timbul sampah nyaris kosong sampai jadwal selanjutnya. *Ketiga*, menurut Andy Kamapatilami Nasution sebagai lurah Bandar Selamat telah melakukan serangkaian upaya pencegahan pencemaran lingkungan, seperti; kerja bakti, penelusuran pelaku, membuat taman, namun tidak memberikan banyak dampak positif.



Gambar 5. Pemasangan Spanduk

Keempat, spanduk dirancang dan dipasang pada Senin, 2 Oktober 2023 bersama warga setempat. Wawancara terhadap warga yang terdampak, bahwa ada paradoks yang akan muncul dalam menegakkan Perwal, di mana pelaku pembuangan sampah sembarang rata-rata rakyat miskin, maka memenjarakannya sama dengan menyengsarakan keluarganya. Muncul dugaan bahwa kebanyakan pelaku merupakan warga dengan penghasilan kecil. Secara tata letak ruang, memang tapak Lingkungan VII diisi oleh rumah-rumah kontrakan. Gambaran serupa rerata terlihat pada 11 lingkungan lainnya. Keadaan ini mempengaruhi psikologis individu yang menyimpulkan bahwa kontrakan bukan domisil permanen yang segera ditinggalkan jika strata kehidupan lebih baik. Hilangnya rasa kepemilikan membentuk watak acuh terhadap kerapihan dan estetika sementara belum jauh dari kesejahteraan.

Kelima, Selasa, 3 Oktober 20223 (H+1) pukul 06.15 didapati Kepling VII telah siaga di timbul sampah tepat di bawah lokasi pemasangan spanduk. Sebelum inisiasi pemasangan spanduk, setiap Kepling di bawah Kecamatan Medan Tembung sempat menindaklanjuti perintah Kecamatan Medan Tembung untuk melakukan piket jaga di timbul sampah pada malam hari. Kegiatan tersebut mendapati efek langsung, namun tidak dapat merubah watak pelaku. Warga juga kerap dihimbau secara rutin melalui forum warga, komunikasi interpersonal, bahkan grup Whatsapp layaknya tahapan umum *communication campaign* (Lubis & Pohan, 2021). Bestari juga melintasi jalan kecil setelah mengangkat sampah yang ada di jalan protokol. Lingkungan VII juga membentuk tim swasembada pengangkut sampah atas landasan kekecewaan warga kepada sebagian petugas Bestari yang tidak mengangkat sampah setiap hari. Hingga pencegahan secara berhadapan kepada warga yang hendak membuang sampah. Kepling VII sendiri pernah mengajukan kepada Kecamatan untuk menunjuk 1 petugas kebersihan bagi 1 lingkungan (12 petugas kebersihan putera daerah). Pada saat yang bersamaan Kepling VII mencegah beberapa warga kembali membuang di timbul sampah biasa. Bahkan sempat terjadi adu mulut dengan salah seorang warga yang mengaku tidak ada himbauan dari Kepling VII. Seketika Kepling VII membeberkan layar kacanya sebagai upaya pembuktian.

Penutup

1. Efek dari Komunikasi Represif pada Spanduk Larangan Pencemaran Lingkungan.

Pemasangan spanduk bernuansa koersif atau represif ini tidak memberikan banyak perubahan sikap. Hal yang teruji adalah, bahwa komunikasi memiliki dampak yang berbeda tergantung kepada status, pendidikan, dan pengalaman komunikator dan/atau komunikan. Umpan balik dari spanduk memunculkan teguran kepada Kepling VII selaku orang yang memangku tanggungjawab. Berbeda dengan warga biasa, spanduk tidak memunculkan respon mendukung bahkan cenderung menolak meski dengan pesan yang represif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pencemaran Lingkungan

Sebagaimana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sosio-demografi menjadi faktor berpengaruh timbul sampah (Chaerul & Zatadini, 2020). Mayoritas Kepala Keluarga di kelurahan Bandar Selamat tinggal secara nomadic. Domisili yang tidak permanen menghilangkan rasa memiliki dan peduli, termasuk kebersihan lingkungan. Tingkatan pendidikan, pekerjaan, dan strata ekonomi menjadi isu aksiologis pembentuk watak yang cenderung destruktif bagi lingkungan (Yunus, 2020).

Upaya komunikasi merupakan bagian dari langkah penyuluhan terbuka (Kamil, 2018). Pemerintah dapat menggunakan pendekatan hukum atas Perwal Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 dan mengimplementasikan sanksi atas pelaku. Pelaksanaan sanksi dapat dikomunikasikan kembali ke masyarakat sebagai bentuk laporan atas fungsi penegakan hukum. Beberapa lingkungan mengeluh kekosongan petugas Bestari di hari-hari aktif, rotasi Sumber Daya Manusia dapat dilakukan oleh Pemko Medan sebagai upaya pembenahan. Pemko Medan melalui perangkat di bawahnya dapat mengangkat putra daerah sebagai petugas kebersihan.

Ucapan Terimakasih

Segala puji bagi Allahu ‘Azza wa Jalla, shalawat dan salam bagi Rasulullah. Terima kasih kami haturkan kepada Shohibul Anshor Siregar selaku guru kami dalam membimbing. Kepada Andy Kamapatilami Nasution selaku lurah Bandar Selamat. Kepala dan warga Lingkungan VIII yang ikut membantu kegiatan penelitian ini. Terakhir kepada keluarga yang menyemangati mental peneliti.

Daftar Pustaka

- Arviyenni Putri Pratiwi. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan*.
- Chaerul, M., & Zatadini, S. U. (2020). Perilaku Membuang Sampah Makanan dan Pengelolaan Sampah Makanan di Berbagai Negara: Review. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 455–466. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.455-466>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing. www.intranspublishing.com
- Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11 (1), 129–139. <https://doi.org/10.29313/mediator.v11i1.3322>
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (5th ed.). Kencana Prenada Media Group. www.prenadamedia.com
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of Human Communication* (11th ed.). Waveland Press, Inc. www.waveland.com
- Lubis, L. A., & Pohan, S. (2021). Household Waste Communication Campaign in the Family Planning Village in Medan City. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(1), 62–71. <https://doi.org/10.25008/jkisk.1.v6i1.522>
- Mucharam, A. (2022). Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022(1).
- Novaldi, M. F. S., Budiati, A., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 3(2), 437–455. <https://doi.org/DOI : 10.30656/jdkp.v3i2.5908>
- Swarnawani, A., Yuningsih, S., Purnamasari, O., & Rahayu, E. S. (2023). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Kampanye Minim Sampah. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.24853/pk.7.1.77-88>
- Wahid, Y. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan* (2nd ed.). Prenada Media Group. www.prenadamedia.com
- Yunus, M. (2020). Isu Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu Komunikasi. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/khabar.v2i1.211>
- Yustina, U., Suyanto, Mahyudin, R. P., & Sofia, L. A. (2021). Analisis Timbulan, Komposisi dan Arah Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *EnviroScience*, 17(3), 186–190. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/es.v17i3.11963>